



PENETAPAN

Nomor 0784/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

KARSAM BIN KARSIDI, umur 69 tahun (Tuban, 11 Mei 1950), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Losari RT.004 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH dan SUTANTO WIJAYA, SH, MH., para Advokat PKBH Sunan Bonang Tuban, yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin, SH. No. 786, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Tertanggal 06 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0784/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak dalam asuhnya yang bernama:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **NA'IMATUL FAUZIYAH** (anak ibu dari RUAMI)
NIK : 3523115607030002
Umur : 16 Tahun 3 bulan (Tuban, 03 – 08 – 2003)

Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Losari, RT. 004, RW. 005, Desa Sokosari,
Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **LISTIYO BUDI Bin SAMAN**
NIK : 3523110209940004
Umur : 25 tahun (Tuban, 02 – 09 – 1994)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : RT. 03, RW. 008, Desa Klumpit,
Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut ____ **Calon Suami anak dalam asuhan Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin. (Insyallah akad Nikah dan Resepsi pada tanggal 22 bulan Desember 2019).

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua asuhnya sejak anak itu lahir hingga saat ini, yang mana sejak lahir Pemohon telah merawat ibu kandung Pemohon yang bernama RUAMI dan anak tersebut tanpa ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pengasuhan, perawatan kepada ibu dan anak tersebut.

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak ± 3 Tahun yang lalu ibu anak tersebut yang bernama RAUMI telah meninggalkan anaknya dan Pemohon tanpa diketahui keberadaanya hingga saat ini.

4. Bahwa anak **NA'IMATUL FAUZIYAH** (anak ibu dari RUAMI) telah cukup umur, telah menjalin cinta dengan pria idamanya yang bernama **LISTIYO BUDI** dari Desa Klumpit Soko, bahkan hubungan mereka semakin hari semakin serius dan sering berjalan bersama (pacaran) dan juga sering pulang malam.

4.1. Bahwa Pemohon semakin hari semakin khawatir atas keadaan anak **NA'IMATUL FAUZIYAH** tersebut, khawatir tergoda oleh bujuk rayu / tipu daya Syetan, sehingga lupa diri dan melanggar norma – norma agama islam, sehingga Pemohon berniat demi kepentingan terbaik bagi anak **NA'IMATUL FAUZIYAH** dan demi masa depan anak tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tuban ini.

4.2. Bahwa ibu anak **NA'IMATUL FAUZIYAH** yang bernama RUAMI tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini, serta Pemohon juga tidak mengetahui family –

sanak – saudara dari pihak RAUMI maka, Pemohon memberanikan diri untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tuban ini sebab sejak bayi anak tersebut dalam asuhan, perawatan Pemohon dan istri Pemohon (telah almarhum).

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak dalam asuhan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2018 dan telah bertunangan sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini serta Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki – Laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat (sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan yang baru), sebab pada saat itu anak dalam asuhan Pemohon telah memenuhi syarat sesuai Undang – Undang Perkawinan yang belum di Revisi.

7. Bahwa sebelum akan menikahkan anak dalam asuhanya, Pemohon juga telah menasehati anak tersebut untuk tetap melanjutkan sekolah terlebih dahulu, tetapi anak tersebut tetap memilih menginginkan menikah dengan pujaan hatinya tersebut.

8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak dalam asuhan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak dalam asuhan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 3 bulan.

9. Bahwa, antara anak dalam asuhan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

10. Bahwa, anak dalam asuhan Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak dalam asuhan Pemohon juga telah lama bekerja sebagai buruh Petani dan serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya.

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak dalam asuhan Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **NA'IMATUL FAUZIYAH** dengan seorang laki – laki bernama **LISTIYO BUDI Bin SAMAN** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak asuh Pemohon bernama NA'IMATUL FAUZIYAH, tanggal lahir 03 Agustus 2003 (umur 16 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Losari RT.004 RW. 005 Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak asuh Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak asuh Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan LISTIYO BUDI Bin SAMAN sejak bulan Januari tahun yang lalu.

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu anak asuh Pemohon sudah dilamar LISTIYO BUDI Bin SAMAN dan Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak asuh Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak asuh Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak asuh Pemohon bernama LISTIYO BUDI Bin SAMAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Klumpit RT.003 RW. 008 Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon sudah sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu kenal dengan anak asuh Pemohon bernama NA'IMATUL FAUZIYAH;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami LISTIYO BUDI Bin SAMAN telah melamar NA'IMATUL FAUZIYAH, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak asuh Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon dengan anak asuh Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama : **KARSAM** Nomor 3523111105500001, tanggal 04 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 912/kua.13.17.06/pw.01/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. NA'IMATUL FAUZIYAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 99868/TS/2010, tanggal 23 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

d. Fotocopi Surat keterangan atas nama **NA'IMATUL FAUZIYAH**, Nomor 140/1485/414.411.15/2019, tanggal 01 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

e. Fotokopi **Ijazah** atas nama **NA'IMATUL FAUZIYAH**, Nomor 055/Mts.13.17.560/PP.01.1/05/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

f. Fotocopi Surat keterangan atas nama **RUAMI**, Nomor 140/1492/414.411.15/2019, tanggal 05 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KARSAM Nomor 3523111003068970, Tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : **EKSAN bin KARSAM**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Losari RT. 004 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan NA'IMATUL FAUZIYAH yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak asuh Pemohon bernama LISTIYO BUDI Bin SAMAN Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak asuh Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak asuh Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa, anak asuh Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak asuh Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jeaka.

Saksi II : **RUDY PRASETIYO bin SUTIKNO**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Losari RT. 004 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan NA'IMATUL FAUZIYAH yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak asuh Pemohon bernama LISTIYO BUDI Bin SAMAN di KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak asuh Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak asuh Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak asuh Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa, anak asuh Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak asuh Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, terhadap alat bukti surat sertaketerangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak asuh Pemohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak asuh Pemohon bernama NA'IMATUL FAUZIYAH tanggal lahir 13 Agustus 2003 tahun (umur 16 tahun, 3 bulan) agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Losari RT.004 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak asuh Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak asuh Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama LISTIYO BUDI Bin SAMAN tempat tinggal di Desa Klumpit RT.003 RW. 008 Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Petani dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, NA'IMATUL FAUZIYAH berstatus perawan dan LISTIYO BUDI Bin SAMAN berstatus jejaka.
- Bahwa, anak asuh Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak asuh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak asuh Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

رُءُ الْمَقَائِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama NA'IMATUL FAUZIYAH dengan calon suaminya, bernama LISTIYO BUDI Bin SAMAN;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta di bantu RAHMAD PUJIRAHARJA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon didampingi kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, SH

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)